



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : PER/10/M.PAN/2007**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL PENATA  
RUANG  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : PER/10/M.PAN/2007**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

**Memperhatikan :** a. Usul Menteri Pekerjaan Umum dengan surat Nomor KP.06.02-Mn/68 tanggal 27 Februari 2007;

b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.78-9/93 tanggal 21 Mei 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
4. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis penataan ruangnya diprioritaskan.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Ruang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penata Ruang.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA**

#### **Pasal 2**

Jabatan Fungsional Penata Ruang termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan.

#### **Pasal 3**

- (1) Penata Ruang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penataan ruang di bidang perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada instansi pemerintah;
- (2) Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier.

#### **Pasal 4**

Tugas Pokok Penata Ruang adalah melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 5**

Instansi Pembina jabatan fungsional Penata Ruang adalah Departemen Pekerjaan Umum.

**BAB III**  
**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

**Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Pejabat Fungsional Penata Ruang yang dinilai angka kreditnya, adalah :

- a. Pendidikan, terdiri atas :
  1. Pendidikan formal dan mendapat ijazah/gelar;
  2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang penataan ruang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat.
- b. Perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang terdiri atas :
  1. Persiapan penyusunan kegiatan perencanaan tata ruang;
  2. Inventarisasi dan identifikasi data perencanaan tata ruang;
  3. Pengkajian data perencanaan tata ruang;
  4. Pemetaan perencanaan tata ruang;
  5. Perumusan konsep rencana tata ruang;
  6. Pembahasan konsep rencana tata ruang;
  7. Perumusan aspek legal perencanaan tata ruang;
  8. Penyusunan konsep NSPM perencanaan tata ruang;
  9. Sosialisasi perencanaan tata ruang;
  10. Pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga.
- c. Pemanfaatan ruang, terdiri atas :
  1. Persiapan penyusunan program pemanfaatan ruang;
  2. Inventarisasi dan Identifikasi data pemanfaatan ruang;
  3. Penyusunan program pemanfaatan ruang;
  4. Pengkajian permasalahan pemanfaatan ruang;

5. Pembahasan konsep program dan perijinan;
  6. Penyusunan konsep NSPM pemanfaatan ruang;
  7. Sosialisasi pemanfaatan ruang;
  8. Pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas :
1. Persiapan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
  2. Inventarisasi dan identifikasi data pengendalian pemanfaatan ruang;
  3. Pengawasan;
  4. Perijinan pemanfaatan ruang;
  5. Penerapan Regulasi Zona dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  6. Pengkajian permasalahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
  7. Pembahasan konsep dan atau hasil pengendalian pemanfaatan ruang;
  8. Penyusunan konsep NSPM pengendalian pemanfaatan ruang;
  9. Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
  10. Pengevaluasian pekerjaan pihak ketiga.
- e. Pengembangan Profesi, terdiri atas :
1. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penataan ruang;
  2. Perumusan sistem pengawasan di bidang penataan ruang;
  3. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/Petunjuk teknis di bidang penataan ruang;
  4. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang penataan ruang;
  5. Pemberian Bimbingan Teknis;
  6. Pemberian penyuluhan di bidang penataan ruang;



7. Pemberian diseminasi atau sosialisasi di bidang penataan ruang.
- f. Penunjang tugas Penata Ruang, terdiri atas :
1. Mengajar/Melatih pada Diklat Pegawai;
  2. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium;
  3. Menjadi anggota organisasi profesi penataan ruang;
  4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Ruang;
  5. Memperoleh gelar/ijazah pendidikan lainnya; dan
  6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.

#### **BAB IV**

#### **JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Jenjang jabatan Penata Ruang dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
- a. Penata Ruang Pertama;
  - b. Penata Ruang Muda; dan
  - c. Penata Ruang Madya.
- (2) Jenjang pangkat Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penata Ruang Pertama:
    1. Penata Muda golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
  - b. Penata Ruang Muda:
    1. Penata golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
  - c. Penata Ruang Madya:
    1. Pembina golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Penata Ruang untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB V**

### **RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 8**

(1) Rincian kegiatan Penata Ruang, sebagai berikut:

a. Penata Ruang Pertama

1. Menyusun konsep TOR kegiatan perencanaan tata ruang;
2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
4. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup wilayah;
5. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup kawasan;
6. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup wilayah;
7. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup kawasan;

8. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup wilayah;
9. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup kawasan;
10. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup wilayah;
11. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup kawasan;
12. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup wilayah;
13. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup kawasan;
14. Mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data dan peta hasil survei;
15. Membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup wilayah;
16. Membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup kawasan;
17. Membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup wilayah;
18. Membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup kawasan;
19. Membuat peta kerja tata ruang;
20. Membuat peta analisis,tata ruang wilayah Skala 1 : 250.000 - 1 : 25.000;
21. Membuat peta analisis rencana tata ruang kawasan Skala 1 : 100.000 - 1 : 5.000;

22. Membuat peta analisis rencana tata ruang Skala > 1:5.000
23. Membuat peta rencana tata ruang wilayah Skala 1 : 250.000 - 1 : 25.000;
24. Membuat peta rencana tata ruang kawasan Skala 1 : 100.000 - 1 : 5.000;
25. Membuat peta rencana tata ruang Skala > 1:5.000;
26. Membahas naskah dan atau konsep rencana tata ruang;
27. Mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang;
28. Mengidentifikasi data dan informasi NSPM perencanaan tata ruang;
29. Menyusun konsep sosialisasi perencanaan tata ruang dan atau NSPM perencanaan tata ruang;
30. Menyusun konsep TOR kegiatan pemanfaatan ruang;
31. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
32. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
33. Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang;
34. Membahas konsep program dan atau perijinan;
35. Mengidentifikasi data dan informasi NSPM pemanfaatan ruang;
36. Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang dan atau NSPM pemanfaatan ruang;
37. Menyusun konsep TOR kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
38. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
39. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;

40. Melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
41. Melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
42. Mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang;
43. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
44. Mengidentifikasi data dan informasi NSPM pengendalian pemanfaatan ruang;
45. Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Penata Ruang Muda

1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
2. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup nasional;
4. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup nasional;
5. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup nasional;
6. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup nasional;
7. Mengkaji tipologi kawasan;
8. Mengkaji peluang pembangunan lingkup wilayah;
9. Mengkaji peluang pembangunan lingkup kawasan;

10. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup nasional;
11. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup wilayah;
12. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup kawasan;
13. Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang;
14. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang;
15. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup kawasan;
16. Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup kawasan;
17. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup wilayah;
18. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup kawasan;
19. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup wilayah;
20. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup kawasan;
21. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada pada lingkup nasional;
22. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup nasional;
23. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup wilayah;

24. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup kawasan;
25. Membuat konsep peta analisis tata ruang lingkup nasional;
26. Membuat konsep peta rencana tata ruang lingkup nasional;
27. Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup kawasan;
28. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup kawasan;
29. Membahas naskah dan atau konsep rencana tata ruang;
30. Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang;
31. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perencanaan tata ruang, tingkat kabupaten/kota;
32. Menyusun naskah akademis NSPM perencanaan tata ruang;
33. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau NSPM perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
34. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
35. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
36. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup nasional;
37. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
38. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup kawasan;

39. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
40. Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup kawasan;
41. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup kawasan;
42. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang pemerintah
43. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang swasta
44. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang masyarakat
45. Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
46. Membahas konsep program atau perijinan;
47. Menyusun naskah akademis NSPM pemanfaatan ruang;
48. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
49. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
50. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
51. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
52. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
53. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;



54. Melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
55. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang;
56. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang, tingkat kabupaten/kota;
57. Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang;
58. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
59. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
60. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat kabupaten/kota;
61. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat kabupaten/kota;
62. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
63. Menyusun naskah akademis NSPM pengendalian pemanfaatan ruang;
64. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
65. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
66. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;

c. Penata Ruang Madya

1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup nasional;
2. Mengkaji peluang pembangunan lingkup nasional;
3. Mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem;
4. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup nasional;
5. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup nasional;
6. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup wilayah;
7. Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup nasional;
8. Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup wilayah;
9. Peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup nasional;
10. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup nasional;
11. Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup nasional;
12. Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup wilayah;
13. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup nasional;
14. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup wilayah;
15. Membahas naskah dan atau konsep rencana tata ruang;
16. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perencanaan tata ruang, tingkat nasional;
17. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perencanaan tata ruang, tingkat provinsi;
18. Menyusun konsep NSPM perencanaan tata ruang;
19. Melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau NSPM perencanaan tata ruang lingkup nasional;

20. Melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau NSPM perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
21. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup nasional;
22. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
23. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
24. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup nasional;
25. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup nasional;
26. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup nasional;
27. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
28. Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup nasional;
29. Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup wilayah;
30. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup nasional;
31. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup wilayah;
32. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup wilayah
33. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup kawasan
34. Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang;
35. Membahas konsep program atau perijinan;
36. Menyusun konsep NSPM pemanfaatan ruang;
37. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang lingkup nasional;
38. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang lingkup wilayah;

39. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup nasional;
40. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
41. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang, tingkat nasional;
42. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang, tingkat provinsi;
43. Menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang
44. Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (zoning regulation)
45. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban;
46. Melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
47. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
48. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
49. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
50. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
51. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat nasional;
52. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat provinsi;
53. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat nasional;

54. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat provinsi;
  55. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
  56. Menyusun rancangan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang;
  57. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
  58. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
  59. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
- (2) Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penata Ruang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 9**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Ruang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penata Ruang lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penata Ruang yang melaksanakan tugas Penata Ruang satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen)

dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

- b. Penata Ruang yang melaksanakan tugas Penata Ruang satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100 %) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. Unsur utama;
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang;
  - c. Pemanfaatan ruang;
  - d. Pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (4) Rincian kegiatan Penata Ruang dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penata Ruang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penata Ruang, adalah sebagaimana

tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### **Pasal 13**

- (1) Penata Ruang yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan /pangkat berikutnya.
- (2) Penata Ruang yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### **Pasal 14**

Penata Ruang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

#### **Pasal 15**

Penata Ruang Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

#### **Pasal 16**

- (1) Penata Ruang yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penataan ruang, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penata Ruang diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penata Ruang dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
  - a. Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Penata Ruang Madya yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan instansi lainnya di luar Departemen Pekerjaan Umum;
  - b. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata



Ruang Muda yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum;

- c. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang bekerja pada instansi yang bersangkutan;
  - d. Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang ada di lingkungan masing-masing;
  - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang ada di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Departemen bagi Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
  - b. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Unit Kerja bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Tingkat Instansi bagi Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

- d. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
- e. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;

### **Pasal 19**

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur unit teknis yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penata Ruang.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penata Ruang, sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penata Ruang.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
  - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Ruang yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penata Ruang; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penata Ruang, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penata Ruang.

## Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Menteri Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Departemen dan Tim Penilai Unit Kerja;
  - b. Pimpinan Instansi Pusat untuk Tim Penilai Instansi;

- c. Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk Tim Penilai Provinsi;
- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 21**

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### **Pasal 22**

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Penata Ruang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penata Ruang.

#### **Pasal 23**

Usul penetapan angka kredit Penata Ruang diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk angka kredit Penata Ruang Madya di lingkungan masing-masing;
- b. Pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja penataan ruang Departemen Pekerjaan Umum kepada Direktur Jenderal

Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

- c. Pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di lingkungan masing-masing;
- d. Pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja penataan ruang pada Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja penataan ruang pada Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penata Ruang yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENATA RUANG**

#### **Pasal 25**

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penata Ruang adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penata Ruang harus memenuhi syarat:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penata Ruang melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Penata Ruang yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang.

- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional Penata Ruang, diberhentikan dari jabatan Penata Ruang.

#### **Pasal 27**

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pengangkatan PNS dalam jabatan Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata Ruang, sebagai berikut :

- a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata Ruang yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata Ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Penata Ruang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27;
  - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penataan ruang paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penata Ruang;

- d. Usia paling tinggi 50 tahun; dan
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Penata Ruang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

## **BAB VIII**

### **PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Penata Ruang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Ruang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penata Ruang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.



(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Ruang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penata Ruang;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

### **Pasal 30**

(1) Penata Ruang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penata Ruang.

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang penataan ruang yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penata Ruang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

### **Pasal 31**

Penata Ruang diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

#### **Pasal 32**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN**

#### **DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 33**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penataan ruang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penata Ruang dengan ketentuan :
  - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III;
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing;
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 34

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL AHLI PENATAAN RUANG SERTA ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan mendapat gelar ijazah	1. Doktor (S.3) 2. Pasca Sarjana (S.2) 3. Diploma IV/Sarjana	Ijazah Ijazah Ijazah	150 100 75	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Mengikuti diklat/kursus kedinasan	1. Lama lebih dari 960 jam 2. Lama antara 641-960 jam 3. Lama antara 481-640 jam 4. Lama antara 161-480 jam 5. Lama antara 81-160 jam 6. Lama antara 30-80 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II	PERENCANAAN TATA RUANG dan/atau PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG	A. Persiapan Penyusunan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun konsep TOR kegiatan perencanaan tata ruang	Konsep	0,14	Ahli Pertama
		B. Inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang	1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Desain Desain Desain	0,36 0,18 0,16	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Muda
			2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Data Data Data	0,30 0,15 0,15	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama
C. Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang	1. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah Naskah	0,26 0,11 0,11	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama		
		2. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Naskah Naskah Naskah	0,35 0,17 0,15	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama	
		3. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah	Naskah Naskah	0,24 0,14	Ahli Muda Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			c. Lingkup Kawasan	Naskah	0,15	Ahli Pertama
			4. Mengkaji tipologi kawasan	Naskah	0,25	Ahli Muda
			5. Mengkaji peluang pembangunan :			
			a. Lingkup Nasional	Naskah	0,42	Ahli Madya
			b. Lingkup Wilayah	Naskah	0,24	Ahli Muda
			c. Lingkup Kawasan	Naskah	0,24	Ahli Muda
			6. Mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem	Naskah	0,38	Ahli Madya
			7. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah :			
			a. Lingkup Nasional	Naskah	0,28	Ahli Muda
			b. Lingkup Wilayah	Naskah	0,14	Ahli Pertama
			c. Lingkup Kawasan	Naskah	0,13	Ahli Pertama
			8. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya :			
			a. Lingkup Nasional	Naskah	0,42	Ahli Madya
			b. Lingkup Wilayah	Naskah	0,28	Ahli Muda
			c. Lingkup Kawasan	Naskah	0,28	Ahli Muda
			9. Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang	Naskah	0,21	Ahli Muda
			10. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang	Naskah	0,20	Ahli Muda
			11. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah :			
			a. Lingkup Nasional	Naskah	0,36	Ahli Madya
			b. Lingkup Wilayah	Naskah	0,34	Ahli Madya
			c. Lingkup Kawasan	Naskah	0,22	Ahli Muda
			12. Mengkaji indikasi program pembangunan :			
			a. Lingkup Nasional	Program	0,41	Ahli Madya
			b. Lingkup Wilayah	Program	0,38	Ahli Madya
			c. Lingkup Kawasan	Program	0,23	Ahli Muda
			13. Peninjauan kembali rencana tata ruang :			
			a. Mengkaji kesahihan rencana tata ruang :			
			1) Lingkup Nasional	Naskah	0,35	Ahli Madya
			2) Lingkup Wilayah	Naskah	0,20	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3) Lingkup Kawasan	Naskah	0,20	Ahli Muda
			b. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang :			
			1) Lingkup Nasional	Naskah	0,32	Ahli Madya
			2) Lingkup Wilayah	Naskah	0,18	Ahli Muda
			3) Lingkup Kawasan	Naskah	0,19	Ahli Muda
			c. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada :			
			1) Lingkup Nasional	Naskah	0,23	Ahli Muda
			2) Lingkup Wilayah	Naskah	0,10	Ahli Pertama
			3) Lingkup Kawasan	Naskah	0,09	Ahli Pertama
			d Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang :			
			1) Lingkup Nasional	Naskah	0,20	Ahli Muda
			2) Lingkup Wilayah	Naskah	0,17	Ahli Muda
			3) Lingkup Kawasan	Naskah	0,15	Ahli Muda
		D. Pemetaan Perencanaan Tata Ruang	1. Mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data & peta hasil survei	Laporan	0,13	Ahli Pertama
			2. Membuat konsep peta tata ruang :			
			a. Peta analisis :			
			1) Lingkup Nasional	Konsep	0,31	Ahli Muda
			2) Lingkup Wilayah	Konsep	0,12	Ahli Pertama
			3) Lingkup Kawasan	Konsep	0,13	Ahli Pertama
			b. Peta rencana :			
			1) Lingkup Nasional	Konsep	0,29	Ahli Muda
			2) Lingkup Wilayah	Konsep	0,10	Ahli Pertama
			3) Lingkup Kawasan	Konsep	0,11	Ahli Pertama
			3. Membuat peta tata ruang :			
			a. Peta kerja	Peta	0,11	Ahli Pertama
			b. Peta analisis :			
			1) Tata Ruang Wilayah Skala 1:250.000 s.d. 1:25.000	Peta	0,13	Ahli Pertama
			2) Tata Ruang Kawasan Skala 1:100.000 s.d. 1:5.000	Peta	0,12	Ahli Pertama
			3) Skala > 1:5.000	Peta	0,11	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			c. Peta rencana : 1) Tata Ruang Wilayah Skala 1:250.000 s.d. 1:25.000 2) Tata Ruang Kawasan Skala 1:100.000 s.d. 1:5.000 3) Skala > 1:5.000	Peta Peta Peta	0,16 0,15 0,14	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama
		E. Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang	1. Merumuskan konsep rencana tata ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan  2. Merumuskan program pengembangan wilayah : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Konsep Konsep Konsep  Program Program Program	0,45 0,45 0,30  0,45 0,46 0,26	Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda  Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda
		F. Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang	1. Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang	Laporan	0,05	Ahli Pertama, Ahli Muda & Ahli Madya
		G. Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang	1. Mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang 2. Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang 3. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perencanaan tata ruang, tingkat : a. Nasional b. Provinsi c. Kota/Kabupaten	Laporan  Naskah  Laporan Laporan Laporan	0,13  0,27  0,27 0,22 0,15	Ahli Pertama  Ahli Muda  Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda
		H. Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan Tata Ruang	1. Mengidentifikasi data & informasi NSPM perencanaan tata ruang 2. Menyusun naskah akademis NSPM perencanaan tata ruang 3. Menyusun konsep NSPM perencanaan tata ruang	Laporan  Naskah  Konsep	0,15  0,70  1,05	Ahli Pertama  Ahli Muda  Ahli Madya
		I. Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	1. Menyusun konsep sosialisasi hasil perencanaan tata ruang dan atau NSPM perencanaan tata ruang 2. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau NSPM perencanaan tata ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah	Konsep  Laporan Laporan	0,08  0,14 0,14	Ahli Pertama  Ahli Madya Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			c. Lingkup Kawasan	Laporan	0,09	Ahli Muda
		J. Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga	1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Laporan Laporan Laporan	0,36 0,23 0,20	Ahli Madya Ahli Madya Ahli Madya
III	PEMANFAATAN RUANG	A. Persiapan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep TOR kegiatan pemanfaatan ruang	Konsep	0,12	Ahli Pertama
		B. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pemanfaatan Ruang	1. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan  2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Desain Desain Desain  Data Data Data	0,34 0,20 0,19  0,30 0,15 0,15	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Muda  Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama
		C. Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang	1. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan  2. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan  3. Menyusun konsep sinkronisasi program : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan  4. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif : a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan  5. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang :	Naskah Naskah Naskah  Konsep Konsep Konsep  Konsep Konsep Konsep  Konsep Konsep Konsep	0,36 0,23 0,24  0,38 0,36 0,25  0,39 0,36 0,25  0,38 0,37 0,25	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Muda  Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda  Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup Wilayah</li> <li>b. Lingkup Kawasan</li> </ul>	Laporan	0,41	Ahli Madya
			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah</li> <li>b. Swasta</li> <li>c. Masyarakat</li> </ul> </li> </ul>	Laporan	0,31	Ahli Muda
				Laporan	0,28	Ahli Muda
				Laporan	0,26	Ahli Muda
		D. Pengkajian Permasalahan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang</li> <li>2. Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang</li> <li>3. Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang</li> </ul>	Laporan	0,14	Ahli Pertama
				Laporan	0,23	Ahli Muda
				Rekomendasi	0,39	Ahli Madya
		E. Pembahasan Konsep Program dan Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas konsep program atau perijinan</li> </ul>	Laporan	0,05	Ahli Pertama, Ahli Muda & Ahli Madya
		F. Penyusunan Konsep NSPM Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi data &amp; informasi NSPM pemanfaatan ruang</li> <li>2. Menyusun naskah akademis NSPM pemanfaatan ruang</li> <li>3. Menyusun konsep NSPM pemanfaatan ruang</li> </ul>	Laporan	0,18	Ahli Pertama
				Naskah	0,70	Ahli Muda
				Konsep	1,05	Ahli Madya
		G. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang</li> <li>2. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau NSPM pemanfaatan ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup Nasional</li> <li>b. Lingkup Wilayah</li> <li>c. Lingkup Kawasan</li> </ul> </li> </ul>	Konsep	0,10	Ahli Pertama
				Laporan	0,14	Ahli Madya
				Laporan	0,14	Ahli Madya
				Laporan	0,09	Ahli Muda
		H. Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup Nasional</li> <li>b. Lingkup Wilayah</li> <li>c. Lingkup Kawasan</li> </ul> </li> </ul>	Laporan	0,36	Ahli Madya
				Laporan	0,22	Ahli Muda
				Laporan	0,20	Ahli Muda
IV	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	A. Persiapan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun konsep TOR kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>	Konsep	0,12	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		B. Inventarisasi dan Identifikasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang : <ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup Nasional</li> <li>Lingkup Wilayah</li> <li>Lingkup Kawasan</li> </ol>	Desain Desain Desain	0,30 0,18 0,16	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Muda
			2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang : <ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup Nasional</li> <li>Lingkup Wilayah</li> <li>Lingkup Kawasan</li> </ol>	Data Data Data	0,30 0,15 0,15	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama
		C. Pengawasan	1. Melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang : <ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup Nasional</li> <li>Lingkup Wilayah</li> <li>Lingkup Kawasan</li> </ol>	Laporan Laporan Laporan	0,25 0,13 0,13	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Pertama
			2. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban	Rekomendasi	0,20	Ahli Madya
		D. Perijinan Pemanfaatan Ruang	1. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi	0,25	Ahli Muda
			2. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang, tingkat : <ol style="list-style-type: none"> <li>Nasional</li> <li>Provinsi</li> <li>Kota/Kabupaten</li> </ol>	Laporan Laporan Laporan	0,26 0,22 0,13	Ahli Madya Ahli Madya Ahli Muda
		E Penerapan Regulasi Zona dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang	Konsep	0,42	Ahli Madya
			2. Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (zoning regulation)	Konsep	0,38	Ahli Madya
		F. Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0,14	Ahli Pertama
			2. Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang	Naskah	0,26	Ahli Muda
			3. Melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Naskah	0,36	Ahli Madya
			4. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang : <ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup Nasional</li> </ol>	Naskah	0,45	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Lingkup Wilayah</li> <li>c. Lingkup Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naskah</li> <li>Naskah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,42</li> <li>0,24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Muda</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup Nasional</li> <li>b. Lingkup Wilayah</li> <li>c. Lingkup Kawasan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naskah</li> <li>Naskah</li> <li>Naskah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,40</li> <li>0,38</li> <li>0,28</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Muda</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasional</li> <li>b. Provinsi</li> <li>c. Kota/Kabupaten</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep</li> <li>Konsep</li> <li>Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,37</li> <li>0,36</li> <li>0,20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Muda</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasional</li> <li>b. Provinsi</li> <li>c. Kota/Kabupaten</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan</li> <li>Laporan</li> <li>Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,31</li> <li>0,25</li> <li>0,15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Muda</li> </ul>
		G. Pembahasan Konsep dan atau Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan	0,05	Ahli Pertama, Ahli Muda & Ahli Madya
		H. Penyusunan Konsep NSPM Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi data &amp; informasi NSPM pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>2. Menyusun naskah akademis NSPM pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>3. Menyusun rancangan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan</li> <li>Naskah</li> <li>Konsep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,18</li> <li>0,70</li> <li>1,05</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Pertama</li> <li>Ahli Muda</li> <li>Ahli Madya</li> </ul>
		I Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>2. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup Nasional</li> <li>b. Lingkup Wilayah</li> <li>c. Lingkup Kawasan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep</li> <li>Laporan</li> <li>Laporan</li> <li>Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,10</li> <li>0,14</li> <li>0,14</li> <li>0,09</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli Pertama</li> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Muda</li> </ul>
		J Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga	1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang :			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan	Laporan Laporan Laporan	0,35 0,22 0,19	Ahli Madya Ahli Muda Ahli Muda
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Penyusunan Karya Tulis, Karya Ilmiah di bidang Penataan Ruang	1 Karya tulis ilmiah hasil penelitian dan evaluasi di bidang penataan ruang : a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia 2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penataan ruang : a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia 3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penataan ruang : a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 4 Penyampaian gagasan/narasumber dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Tiap Buku Tiap Naskah  Tiap Buku Tiap Naskah  Tiap Buku Tiap Naskah  Tiap Gagasan	12,50 12,50  8,00 4,00  7,00 3,50  2,50	Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang
		B. Perumusan Sistem Pengawasan di Bidang Penataan Ruang	1 Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan ruang yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2 Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan ruang yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Tiap Rumusan Tiap Rumusan	2,50 1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang
		C. Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di Bidang Penataan Ruang	1. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/ buku referensi di bidang penataan ruang	Tiap Buku	2,00	Semua Jenjang
		D. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Bidang Penataan Ruang	1 Menterjemahkan/saduran dalam bidang penataan ruang : a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2 Menterjemahkan/saduran dalam bidang penataan ruang yang dipublikasikan : a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Tiap Buku Tiap Naskah  Tiap Naskah Tiap Naskah  Tiap Naskah	7,00 3,50  3,00 1,50  1,50	Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		E. Pemberian Bimbingan Teknis	1 Memberikan bimbingan teknik kepada pejabat fungsional yang berada di bawah jenjang jabatannya	Tiap Bimbingan	0,20	Semua Jenjang
			2 Memberikan bantuan teknik kepada pejabat struktural dan staf yang memerlukan bantuan teknik di bidang penataan ruang	Tiap Bimbingan	0,20	Semua Jenjang
		F. Pemberian Penyuluhan di Bidang Penataan Ruang	1 Penyuluhan ke instansi lain mengenai bidang penataan ruang atas permintaan institusi	Tiap Penyuluhan	0,40	Semua Jenjang
			2 Penyuluhan ke masyarakat mengenai bidang penataan ruang atas permintaan institusi	Tiap Penyuluhan	0,40	Semua Jenjang
		G. Pemberian Diseminasi/ Sosialisasi di bidang penataan ruang	1 Diseminasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis	Tiap Buku	0,40	Semua Jenjang
			2 Sosialisasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis	Tiap Buku	1,40	Semua Jenjang
VI	PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PENATA RUANG	A. Mengajar/melatih pada Diklat pegawai	1, Mengajar/melatih pada kegiatan Diklat Pegawai	Tiap 2 Jam Pel	0,40	Semua Jenjang
		B. Mengikuti Seminar/Lokakarya/ Simposium	1 Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium : a Sebagai Pemrasaran b Sebagai moderator c Sebagai Pembahas d Sebagai Nara Sumber e Sebagai Peserta	Tiap S/L Tiap S/L Tiap S/L Tiap S/L Tiap S/L	3,00 2,00 2,00 2,00 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			2 Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah : a Sebagai Ketua b Sebagai Anggota	Tiap Delegasi Tiap Delegasi	1,50 1,00	Semua Jenjang Semua Jenjang
		C. Menjadi Anggota Organisasi Profesi Bidang Penataan Ruang	1 Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a Pengurus Aktif b Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun	1,00 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2 Tingkat Provinsi sebagai : a Pengurus Aktif b Anggota Aktif	Tiap Tahun Tiap Tahun	0,50 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Ruang	1. Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penataan Ruang	Tiap Tahun	5,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		E. Memperoleh Gelar/Ijazah pendidikan lainnya	1. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas : a Sarjana (S.1)/Diploma IV b Pasca Sarjana (S.2/Sp.1) c Doktor (S.3/Sp.2)	Tiap Ijazah Tiap Ijazah Tiap Ijazah	5,00 10,00 15,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		F. Memperoleh Penghargaan/ Tanda Jasa	1 Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja : a Tingkat Nasional/Internasional  b Tingkat Provinsi  c Tingkat Kabupaten/Kota  2 Gelar kehormatan akademis	Tiap Tanda Jasa Tiap Tanda Jasa Tiap Tanda Jasa Tiap Gelar	3,00 2,50 2,00 15,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,